



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 016 /Kpts/DKPS-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
SATKER TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rangka memperpanjang jangkauan layanan administrasi kependudukan di masing-masing kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk Tim Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;

11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 2006 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab
 - a. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan unit pelayanan administrasi kependudukan di satker;
 - b. Memberikan surat perintah tugas kepada tim yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di satker
 2. Koordinator
 - a. Mengkoordinasikan dan menyusun jadwal pelayanan administrasi kependudukan di satker
 - b. Menunjuk petugas yang mengikuti pelayanan administrasi kependudukan di satker
 - c. Melaporkan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di satker kepada pimpinan
 3. Anggota
 - a. Melakukan pembimbingan dalam pelayanan administrasi kependudukan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kesediaan blangko administrasi kependudukan

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Administrasi Pelayanan di Satker dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 09 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN,



EVARAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 016/Kpts/DKPS-PS/2020
 TANGGAL : 09 JANUARI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN DI SATKER

NO.	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA
1	EDI SISWADI,SE,MM	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PENANGGUNG JAWAB
2	HARMAH DONNA, SE	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOORDINATOR
3	SUSMITA PERMANA, SH,M.Si	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA
4	DEVI MUFIANTI TAUFIK,S.Sos	STAF	ANGGOTA
5	YENDRA BHAKTI,A.Md	STAF	ANGGOTA
6	WIWIT TUTI HALIMAH	STAF	ANGGOTA
7	DEWI SUSANTI	STAF	ANGGOTA
8	BASWAR INDRA	STAF	ANGGOTA
9	MUHARTI RENI JUNELIS	STAF	ANGGOTA
10	LENI SURYA NENGSIH	STAF	ANGGOTA
11	DENDI ISFANDRA	STAF	ANGGOTA
12	NANDA EKO PATRIO	STAF	ANGGOTA
13	RINO AFRINALDI	STAF	ANGGOTA
14	MEGA JULIANDA	STAF	ANGGOTA
15	CHANTIKA IVONNE	STAF	ANGGOTA
16	SHILFIA EMBUN SYURI	STAF	ANGGOTA
17	RETNO SUCI WULANDARI	STAF	ANGGOTA
18	NIKA GUSNITA	STAF	ANGGOTA
19	ROZI SANJAYA PUTRA, A.Md. Kom	STAF	ANGGOTA
20	SYAFRIAL	STAF	ANGGOTA

	SUSMAWITA	STAF	ANGGOTA
21	TANTIO ARIES PRADANA	STAF	ANGGOTA
22	HARIANELA, SE	STAF	ANGGOTA
23	HENNI GUSNANI,SH	STAF	ANGGOTA
24	HAMDANI, S.Pd. M.Pd	STAF	ANGGOTA
25	PALRIANTO	STAF	ANGGOTA
26	HERU MALZ HARPENDI, S.Kom	STAF	ANGGOTA
27	PRIMA ADHITYA MASRIL	STAF	ANGGOTA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN,


EVARAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001